



PUTUSAN

Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono |
| 2. Tempat lahir | : | SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23/15 Agustus 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Tuwowo 3-F/23 RT. 007 RW 004 Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Fotocopy STNK dan Fotocopy BPKB legas satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol. W-4780-C warna biru hitam, STNK an. Arini Syahadah Novitasari alamat Jl. Sembunganyar Rt.001 Rw.001 Ds. Sembunganyar Kec. Dukuh Gresik;
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Flasdish warna biru merk Toshiba 8 GB yang berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) pasang sandal logo fashion sport
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS PRAYITNO BIN BAMBANG AGUS BUDIONO bersama-sama dengan sdr GUNTUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 13.15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Parkiran Lantai 2 Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya setidak tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan oleh orang dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dimabil dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai beikut ; Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 terdakwa bersama dengan sdr Guntur merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Guntur berangkat dari rumah terdakwa Jalan Tuwowo 3-F/23 RT 007 RW 04 Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sekitar pukul 13.15 Wib terdakwa bersama sdr Guntur sudah sampai Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya lalu terdakwa bersama sdr Guntur masuk di area parkiran dengan cara menekan tombol karcis dan masuk selanjutnya memarkir sepeda motor yang dia bawa selanjutnya terdakwa menuju sasaran yang akan di ambil yaitu sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Nomor Polisi W-4780-C tahun 2019 warna biru, lalu sdr Guntut membongkar kunci sepeda motor dengan menggunakan besi kunci Leter T setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian oleh terdakwa dibawa pergi sedangkan sdr Guntur membawa sepeda motor yang dibawa dari rumah terdakwa lalu sepeda motor oleh terdakwa dijual dipasar Gembong Surabaya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi Malik Abdul Karim mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diantur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MALIK ABDUL KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saya dalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik saudara saya yang saya pinjam saat saya parkir di parkiran Lt.2, Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di parkiran Lt.2 Apartemen puncak Kertajaya Surabaya dan saya mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 wib pada saat saya akan menggunakan sepeda motor tersebut berdasarkan rekaman CCTV ;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2019 No Pol W-4780-C warna biru hitam Noka MH1JM1126KK235003, Nosin JM11E2217104, STNK an. Arini Syahadan Novitasari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2019 No Pol W-4780-C warna biru hitam Noka MH1JM1126KK235003, Nosin JM11E2217104, STNK an. Arini Syahadan Novitasari tersebut saksi dipinjami oleh Ir Ririt Retno Wulansari selaku pemilik Apartemen untuk transport Kuliah saya;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencurian tersebut?
- Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna biru hitam Nopol. W-4780-C milik saksi IR. Ririt Retno Wulandari tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang saksi parkir di di Parkiran Lantai 2 Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya dalam keadaan terkunci setir atau stang
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IR RIRIT RETNO WULANSARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saya dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik saya yang saya pinjamkan kepada Sdr. Malik Abdul Karim yang di parkir di parkiran Lt.2, Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 setelah saya dikabari oleh sdr. Maik Abdul Karim melalui telepon namun setelah saya melihat rekaman CCTV, saya ketahui apabila sepeda motor tersebut hilang pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di parkiran Lt.2 Apartemen puncak Kertajaya Surabaya;
- Bahwa Barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2019 No Pol W-4780-C warna biru hitam Noka MH1JM1126KK235003, Nosin JM11E2217104, STNK an. Arini Syahadan Novitasari;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan Milik saya sendiri selaku pemilik dari Apartemen yang saya pinjamkan kepada sdr. Malik Abdul Karim yang digunakan sebagai Transport untuk kuliah
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut
- Bahwa saksi saksi meminjamkan sepeda motor kepada sdr. Malik Abdul Karim Sejak bulan Juli 2023 saksi Malik Abdul Karim telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna biru hitam Nopol. W-4780-C milik saksi yang saat itu diparkir oleh saksi Malik Abdul Karim di Parkiran Lantai 2 Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya dimana saksi Malik Abdul Karim telah menyewa apartemen milik saksi di Tower A 1119;
- Bahwa setelah melihat rekaman tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan pihak kepolisian sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 13.15 Wib bertempat di Parkiran Lantai 2 Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya bersama dengan Sdr. Guntur (DPO);
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna biru hitam Nopol. W-4780-C milik saksi IR. Ririt Retno Wulandari;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan sdr. Guntur yang sudah merencanakan sebelumnya mengambil sepeda motor di di Parkiran Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya kemudian saya berangkat bersama dengan Sdr. Guntur dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan menuju Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya, sesampainya di Apartemen Puncak Kertajaya terdakwa dan Sdr. Guntur masuk dengan menekan karcis dan masuk menuju parkiran Apartemen, kemudian terdakwa dan Sdr. Guntur menuju target pencurian setelah mendapatkan target pencurian Sdr. Guntur turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna biru hitam Nopol. W-4780-C milik saksi IR. Ririt Retno Wulandari yang terparkir di Parkiran Lantai 2 Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor milik saksi dan mengikuti Sdr. Guntur kemudian Sdr. Guntur membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membila kunci stang dan menyalakan mesin motor, terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna biru hitam Nopol. W-4780-C milik saksi IR. Ririt Retno Wulandari tersebut keluar apartemen sedangkan Sdr. Guntur membawa sepeda motor milik terdakwa melalui akses jalan keluar Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya hanya ada 2 (dua) yaitu akses pintu masuk dan akses pintu keluar dan pada akses pintu masuk ada portal untuk sepeda motor dan mobil sedangkan akses pintu keluar hanya digunakan untuk mobil namun apabila ada pengguna sepeda motor yang ingin melakukan akses keluar tetap bisa digunakan;
- Bahwa pada saat akan keluar dari parkiran harus menunjukkan STNK dan karcis namun terdakwa dan Sdr. Guntur saat keluar dari parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen mencari celah dan menunggu waktu yang tepat sehingga tidak perlu menunjukkan STNK dan karcis parkir;

- Bahwa setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna biru hitam Nopol. W-4780-C milik saksi IR. Ririt Retno Wulandari tersebut terdakwa dan Sdr. Guntur membawa sepeda motor tersebut untuk dijual di Pasar Gembong Surabaya pada seseorang yang tidak tahu namanya dan laku terjual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa bagi menjadi dua dengan sdr. Guntur, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T yang dibawa dari rumah dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang merencakan terdakwa dan sdr. Guntur dirumah terdakwa dan yang mempunyai ide atau gambaran adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdish warna biru merk Toshiba 8 GB yang berisikan rekaman cctv;
- Fotocopy STNK dan Fotocopy BPKB legas satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol. W-4780-C warna biru hitam, STNK an. Arini Syahadah Novitasari alamat Jl. Sembunganyar Rt.001 Rw.001 Ds. Sembunganyar Kec. Dukuh Gresik;
- 1 (satu) pasang sandal logo fashion sport.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono bersama-sama dengan sdr Guntur (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 13.15.00 Wib bertempat di Parkiran Lantai 2 Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan oleh orang dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dimabil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu,

- Bawa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 terdakwa bersama dengan sdr Guntur merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Guntur berangkat dari rumah terdakwa Jalan Tuwowo 3-F/23 RT 007 Rw 04 Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sekitar pukul 13.15 Wib terdakwa bersama sdr Guntur sudah sampai Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya lalu terdakwa bersama sdr Guntur masuk di area parkiran dengan cara menekan tombol karcis dan masuk selanjutnya memarkir sepeda motor yang dia bawa selanjutnya terdakwa menuju sasaran yang akan di ambil ;

- Bawa terdakwa bersama dengan sdr. Guntur mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Nomor Polisi W-4780-C tahun 2019 warna biru, menggunakan besi kunci Leter T;

- Bawa terdakwa bersama dengan sdr Guntur membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dipasar Gembong Surabaya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi menjadi dua dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bawa Akibat perbuatan terdakwa saksi Malik Abdul Karim mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono bersama-sama dengan sdr Guntur (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.15 Wib bertempat di Parkiran Lantai 2 Apartemen Puncak Kerta Jaya Jalan Keputih Sukolilo Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 terdakwa bersama dengan sdr Guntur merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Guntur berangkat dari rumah terdakwa Jalan Tuwowo 3-F/23 RT 007 Rw 04 Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sekitar pukul 13.15 Wib terdakwa bersama sdr Guntur sudah sampai Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya lalu terdakwa bersama sdr Guntur masuk di area parkiran dengan cara menekan tombol karcis dan masuk selanjutnya memarkir sepeda motor yang dia bawa selanjutnya terdakwa menuju sasaran yang akan di ambil yaitu sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Nomor Polisi W-4780-C tahun 2019 warna biru dan setelah ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Nomor Polisi W-4780-C tahun 2019 warna biru yang diambil Terdakwa bersama sdr Guntur (DPO) rencananya akan dijual dipasar Gembong Surabaya kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya dibagi berdua untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa dan sdr. Guntur telah bertindak seolah-olah merekalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Malik Abdul Karim mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa yang mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol. W-4780-C warna biru hitam milik IR. Ririt Retno Wulandari adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Guntur (DPO), dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Sdr. Guntur (DPO) dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna biru hitam Nopol. W-4780-C milik saksi IR. Ririt Retno Wulandari dilakukan dengan cara terdakwa Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono bersama-sama dengan sdr Guntur (DPO) yang sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor di Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya, kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, terdakwa bersama sdr Guntur sampai Parkiran Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya, lalu terdakwa bersama sdr Guntur masuk di area parkiran dengan cara menekan tombol karcis dan masuk selanjutnya memarkir sepeda motor yang dia bawa selanjutnya terdakwa menuju sasaran yang akan di ambil yaitu t sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi Nomor Polisi W-4780-C tahun 2019 warna biru, lalu sdr Guntur membongkar kunci sepeda motor dengan menggunakan besi kunci Leter T setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian oleh terdakwa dibawa pergi sedangkan sdr Guntur membawa sepeda motor yang dibawa dari rumah terdakwa, sehingga unsur ke - 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotocopy STNK dan Fotocopy BPKB legas satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol. W-4780-C warna biru hitam, STNK an. Arini Syahadah Novitasari alamat Jl. Sembunganyar Rt.001 Rw.001 Ds. Sembunganyar Kec. Dukuh Gresik tetap dilampirakan dalam berkas perkara ini dan1 (satu) buah Flasdish warna biru merk Toshiba 8 GB yang berisikan rekaman cctv, 1 (satu) pasang sandal logo fashion sport yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengugikan saksi IR. Ririt Retno Wulandari sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Prayitno Bin Bambang Agus Budiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy STNK dan Fotocopy BPKB legas satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol. W-4780-C warna biru hitam, STNK an. Arini Syahadah Novitasari alamat Jl. Sembunganyar Rt.001 Rw.001 Ds. Sembunganyar Kec. Dukuh Gresik;
Terlampir dalam berkas perkara
 - (satu) buah Flasdish warna biru merk Toshiba 8 GB yang berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) pasang sandal logo fashion sport
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. , Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.